

Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Sebagai Upaya dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak menjadi Korban Diskriminasi dan Kekerasan

**Yuliana Yuli Wahyuningsih¹, Satino², Iwan Erar Joesoef³,
Suherman⁴ dan Marina Ery Setiyawati⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Email Correspondence: yuli@upnvj.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.441>

Abstrak

Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai makhluk sosial, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak sejak di dalam kandungan sampai dengan dilahirkan hingga umur 18 tahun mempunyai hak untuk dapat itu dari orangtua itu sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa maupun negara. Setiap manusia tidak diperbolehkan merampas hak atas untuk memperoleh perlindungan diantaranya dalam hak untuk kehidupan, hak dalam kemerdekaan, hak untuk memperoleh pendidikan dan hak bermain. Maka tidak boleh sampai terjadinya diskriminasi terhadap anak, faktor penyebab terjadinya diskriminasi terhadap anak di bawah umur, dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mengatasi diskriminasi terhadap anak sebagai akibat kurangnya perhatian terhadap anak. Apalagi jika anak telah dilahirkan dari orangtuanya maka anak tersebut sudah mempunyai hak untuk kehidupan dan hak untuk merdeka yang merupakan hak yang mendasar dan juga kebebasan mendasar tidak dapat dilenyapkan dan dihilangkan, anak juga harus selalu dilindungi dengan diberikan kebebasan untuk hidup dan hak untuk kemerdekaannya, karena hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, baik hukum internasional maupun hukum nasional. Maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perlu disosialisasikan kepada masyarakat demi anak tersebut. Oleh sebab itu menyarankan melakukan perlindungan terhadap hukum bagi anak seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial serta sosialisasi pemberlakuan tentang ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut.

Kata kunci: perlindungan anak, diskriminasi, kekerasan.

Socialization of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as an Effort in Fulfilling the Rights of Children who Become Victims of Discrimination and Violence

Abstract

Children are as creatures of God Almighty and as social beings, according to Law Number: 35 of 2014 concerning Child Protection, child protection from when they are in the womb until they are born until the age of 18 has the right to get it from the parents themselves, family, society and nation and state. Every human being is not allowed to seize the right to obtain protection, including the right to life, the right to freedom, the right to education and the right to play. So it is not permissible to discriminate against children, the factors that cause discrimination against minors, and to explain the efforts made to overcome discrimination against children as a result of a lack of attention to children. Moreover, if a child has been born to his parents, the child already has the right to life and the right to be independent, which are fundamental rights and fundamental freedoms that cannot be eliminated or eliminated. The child must also always be protected by being given the freedom to live and the right to independence, because Children's human rights are part of human rights that are guaranteed and protected by law, both international law and national law. So Law Number: 35 of 2014 concerning Child Protection needs to be disseminated to the community for the sake of these children. Therefore, it is suggested to protect the law for children such as compliance and awareness of the law, the social environment and dissemination of the application of the provisions of the law governing the protection of these children.

Keywords: *child Protection, discrimination, violence.*

I. Pendahuluan

Di Indonesia, salah satu isu besar dan topik pembicaraan di masyarakat adalah pelanggaran terhadap anak. Misalnya, kasus Brebes, di mana seorang ibu membunuh anaknya sendiri, satu meninggal dan dua lainnya diselamatkan oleh tetangga, syukurlah keduanya mulai membaik. Jadi, diskriminasi terhadap anak yang diawali dengan kekerasan, bahkan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya dapat berdampak negatif terhadap psikis anak. Seharusnya orang tua menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi yang ditunjang dengan kasih sayang keluarga agar jiwa anaknya tidak terganggu, hal ini terjadi karena banyak orang tua yang beranggapan bahwa kekerasan terhadap anak adalah hal yang wajar. Mereka mengklaim bahwa kekerasan adalah bagian dari disiplin anak, tetapi praktik ini tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mereka lupa bahwa orang tua terutama bertanggung jawab atas perkembangan anak,

mencari kemandirian, perlindungan, kesejahteraan, meningkatkan kelangsungan hidup, pendidikan, dan mengoptimalkan dan perkembangan anak di masa depan. Jika masih dalam kandungan sampai lahir, tumbuh dan berkembang menjadi dewasa tanpa mendapat perawatan dan perlindungan dari pertumbuhan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Anak tidak akan dapat memahami dan memahami hak-hak ekonomi, hak sipil, hak politik, hak sosial dan hak budaya yang diatur dalam ketentuan hukum yang ditetapkan (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

Rumah adalah tempat dengan sarana dan prasarana untuk bermain dan belajar, mengenal aturan-aturan yang berlaku di lingkungan rumah dan masyarakat tempat anak tinggal. Oleh karena itu, kekerasan terhadap anak dapat digolongkan sebagai perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mencelakakan anak, merampas kemerdekaan anak, berupa penyerangan fisik atau roh terhadap kemerdekaan anak itu sendiri dan bila hal itu terjadi. itu akan melanggar hak asasi anak. Hak Asasi Manusia anak merupakan hak utama untuk memanusiation anak dalam arti harus diberikan perhatian khusus untuk dilindungi, agar bayi tumbuh dan berkembang memiliki semua hak asasi manusia (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016). Oleh karena itu, dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa, anak adalah aset berharga utama bangsa dan negara adalah kekuatan penerus, pemimpin masa depan bangsa di masa depan.

Membina anak sejak dini merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak, banyak faktor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik biologis, sosial, psikologis, ekonomi, budaya keluarga dan masyarakat. Hak anak tidak dihormati. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diundangkan Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 untuk memastikan perwujudan hak anak atas Anak dapat

tumbuh dan berkembang dengan partisipasi yang optimal. konsisten dengan hak asasi manusia. harkat dan martabat serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar anak Indonesia berakhlak mulia, berakhlak mulia dan sejahtera (Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014).

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak berhak dididik dan diajarkan untuk mengembangkan kepribadian, tingkat, dan perkembangan intelektualitas sesuai dengan minat dan bakatnya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, secara umum dikatakan bahwa anak merupakan tugas sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu kita jaga karena memiliki harkat, martabat, dan hak asasi manusia. yang harus dipertahankan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan untuk menghindari diskriminasi atau kekerasan. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan untuk menghindari diskriminasi atau kekerasan (T., Bukarno, & Azri, 2014).

Hak anak harus dihormati bagi anak yang menjalani kehidupan yang mandiri. Akibatnya, mereka tidak memiliki arah yang benar, sehingga banyak orang juga mulai melanggar hukum karena tidak mengetahui masalah hukum itu sendiri. Anak-anak sering melakukan tindakan ilegal seperti pencurian, perkelahian dan narkoba. Hal itu terjadi karena mereka telah kehilangan hak yang seharusnya mereka miliki, sehingga anak perlu

dilindungi. Pasal 13 (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , menetapkan bahwa setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak memperoleh perlindungan sehubungan dengan perlakuan terhadap anak tersebut:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Tidak adil; dan
- f. Perlakuan buruk lainnya.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, menikmati waktu luang, bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama teman-teman, memiliki waktu senggang sesuai minat dan bakat, serta tingkatannya. kecerdasan untuk berkembang. tentang identitasnya. Anak-anak adalah pemimpin masa depan. Siapapun yang berbicara tentang masa depan harus berbicara tentang anak-anak.

Mempersiapkan Indonesia di masa depan menjadi negara maju yang disegani oleh negara lain, terutama di masa pandemi seperti COVID-19 sekarang ini, jika hanya dari sisi pendapatan per kapita tahunan, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi atau makro dan mikro lainnya tidak cukup. Indeks Ekonomi. Hal yang paling mendasar adalah selama ini kondisi anak dipersiapkan oleh keluarga, masyarakat, negara dan bangsa. Anak karena ketidakmampuan, ketergantungan, disiplin, ketidaktaatan, persiapan, dan ketidakmatangan fisik, mental, dan intelektualnya, perlu dilindungi oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, perlindungan, perawatan, dan bimbingan. Untuk mencapai perlindungan penuh terhadap anak, perlu dilakukan intervensi dalam pembentukan faktor kualitas hidup yang sebanding pada saat itu. Setiap era memiliki standar perlindungan anak yang diterima secara universal dengan mengacu pada nilai-nilai universal. Praktik perlindungan anak

yang berkualitas harus dipersiapkan sejak dini, sejak anak dalam kandungan. Perlindungan orang tua terhadap anak bertujuan agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental dan sosial agar kelak menjadi ahli waris yang berguna bagi tanah air, air dan menjadi kebanggaan kedua orang tua (Teguh, 2020). Pengasuhan, pengasuhan, pengasuhan, dan pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bagaimanapun, kehidupan anak adalah masa depan bangsa, generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, sehingga setiap anak berhak untuk terus hidup, tumbuh dan berkembang. kekerasan dan diskriminasi, baik dari pihak orang tua, keluarga, bangsa dan masyarakat.

II. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan bagi warga masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok melalui metode musyawarah dan mufakat. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya orang tua agar tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini juga dipublikasikan dalam jurnal dan direktori profesional.

Kegiatan-kegiatan berikut dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut:


- a. Tahap pertama, yaitu:
 1. Proses perizinan dengan mitra setempat.
 2. Proses Pengumpulan Data
- b. Tahap kedua yaitu tahap Implementasi yang meliputi kegiatan pendampingan atau sosialisasi dan diskusi dengan mitra tentang analisis dan solusi.
- c. Tahap ketiga adalah tahap monitoring dan evaluasi.

III. Hasil Kegiatan

A. Kegiatan Realisasi Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian telah dilakukan sejak April 2022. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pihak desa Pangkalan Jati, Depok memahami dan sadar untuk tidak melakukan diskriminasi dan kekerasan kepada anak agar hak-hak anak terlindungi.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui media Zoom Cloud Meetings, yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum khususnya di kalangan masyarakat di desa pangkalan Jati, Depok.



Gambar 1. Pelaksanaan Pengabdian Melalui Zoom Meeting

B. Pembahasan Hasil Kegiatan

Hasil dari pengabdian masyarakat ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pengetahuan dan pemahaman di masyarakat khususnya yang sudah menikah dan dikaruniai anak. Untuk menghindari diskriminasi dan kekerasan kepada anak, perlu dijelaskan dan dipahami kepada masyarakat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak-anak adalah masa depan bangsa dan negara kita, dan mereka akan membawa perubahan dalam pembangunan masa

depan. Oleh karena itu, anak sejak dalam kandungan sampai dengan usia 18 tahun harus memiliki hak yang melekat pada anak, hak untuk hidup, hak untuk berkembang dan harus dilindungi, keamanan, pendidikan, hak hewan peliharaan, anak. harus dilindungi, sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia yaitu melalui dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip umum perlindungan anak, khususnya non diskriminasi, demi kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, menghormati pandangan hidup anak karena Anak perlu dilindungi dan dirawat karena anak adalah masa depan anak. bangsa dan negara. Dalam konteks kehidupan, asas ini digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup anak dan perlindungan hukum bangsa dan negara. Mengingat anak adalah entitas yang harus terus belajar untuk bertanggung jawab, maka tidak bisa disamakan dengan tanggung jawab sebagai orang dewasa. Demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diidentifikasi perbedaan perlakuan dalam hukum acara dan ancaman hukuman. Dalam sistem peradilan pidana, perkara tindak pidana anak ditangani oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkaranya. Dalam hal ini, pengecualian terhadap ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Praktik penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan diskriminasi ancaman terhadap anak diatur dalam KUHP. Apabila pidananya ditentukan (setengah) dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, dan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diterapkan kepada anak, karena anak adalah milik negara, maka mereka yang dipersiapkan untuk menjadi

pemimpin masa depan bangsa. anak bangsa, tidak ada hukuman Anak yang bisa sangat berat, 20 tahun penjara seumur hidup dan tidak ada hukuman mati yang diterapkan pada anak. Pendekatan sistem peradilan pidana harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di mana kejahatan itu terjadi, karena faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan itu kompleks, terutama mengingat keadaan psikologis individu yang sangat labil, sehingga anak harus benar dan dilindungi dan dirawat dengan baik karena mereka adalah masa depan bangsa dan negara.

Perbedaan perlakuan dan ancaman tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang bertujuan untuk lebih melindungi dan melindungi anak, sehingga mereka dapat merencanakan masa depan mereka. Selain itu, perbedaan juga bertujuan untuk menciptakan kesempatan bagi anak untuk mempersiapkan mental, moral, dan sosialnya agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, dan keluarganya, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melanggar hukum akan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang tercermin dalam sejumlah peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang berkaitan dengan manajemen penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum oleh anak itu sendiri. Anak-anak harus dilindungi oleh pemerintah, anak-anak merasa aman dan nyaman.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 3 Ayat (1) dijelaskan bahwa anak miskin dan terlantar diasuh oleh negara. Negara menyediakan sistem jaminan sosial untuk semua dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Pasal 3 Ayat (2) UUD NRI 1945). Negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan publik yang layak (Pasal 3 Ayat (3) UUD NRI

1945). Dengan jaminan UUD 1945 tersebut di atas, yang berarti bahwa anak tidak merdeka, tidak mampu mandiri, mandiri secara mental, materil, dan sosial, maka inilah kewajiban kedua orang tua, keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara. negara untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama dalam hal kesejahteraan mereka. Anak tersebut kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang dapat dipandang sebagai dasar dan landasan bagi orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Anak berhak atas bantuan, pengasuhan, pengasuhan, dan bimbingan sosial atas dasar kasih sayang keluarga dan pengasuhan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Pasal 2 Ayat (1)). Anak berhak atas pelayanan anak untuk pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan statusnya yang baik dan produktif. Yang dimaksud dengan pengertian pelayanan antara lain kemampuan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan (Pasal 2 Ayat (2)). Anak berhak untuk dirawat dan dilindungi baik di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan (Pasal 2 Ayat (3)). Anak berhak atas perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut interpretasi, lingkungan berarti lingkungan fisik dan sosial (Pasal 2 Ayat (4)) (Abdussalam & Desasfuryanto, 2016). Oleh karena itu, orang tua, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap anak, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia tersebut sesuai dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparatur negara, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja membatasi dan/atau

mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang. orang yang dijamin oleh undang-undang, undang-undang ini. Dalam melaksanakan hak dan kebebasannya, setiap orang berhak untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan publik. sesuai dengan pertimbangan etis, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Demikian pula dalam pelaksanaan perlindungan anak, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, khususnya untuk menjamin pertumbuhan yang konsisten dan perkembangan yang optimal. Sebagai bagian dari upaya perlindungan anak, hal itu harus dilakukan sedini mungkin, sejak bayi dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. Dalam pembinaan, pengawasan, pendidikan, pembinaan dan perlindungan anak perlu adanya peran masyarakat melalui lembaga perlindungan anak usia dini, lembaga keagamaan, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa dan lembaga pendidikan, serta pentingnya peran keluarga, karena anak berada di bawah pengawasan keluarga paling lama atau orang tua kandung harus memiliki hak untuk diawasi oleh anak.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

1. Setelah dilaksanakannya sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, maka orang tua akan mengerti pentingnya terhadap anak, karena mempunyai hak dan martabat yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Hak-hak setiap anak wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut memintanya. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus yang serius saja, itu juga harus selalu

mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak anak dengan sosialisasi terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak maka masyarakat akan mengerti pentingnya terhadap anak kedepannya, sehingga masyarakat akan sadar terhadap anak tersebut, anak harus dilindungi keamanannya, masa depannya, maka sekolah penting terhadap anak dan kegiatan semacam ini kedepannya dilaksanakan di Kelurahan lainnya agar semua masyarakat mengerti dan aman.

2. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai keputusan terakhir dalam proses dalam menyelesaikan anak berhadapan hukum di Pengadilan. Sebagaimana telah di amanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak akan merasa terlindungi jika restorative justice berjalan baik. Dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah sebagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan tujuan melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak tersebut.

B. Saran

1. Anak harus dilindungi, mengingat anak adalah sebagai masa depan bangsa, maka anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) maka anak harus dilindungi dari masalah hukum.

2. Diversi adalah merupakan keputusan terakhir agar anak yang berhadapan hukum (ABH) maka anak tersebut untuk menyelesaikan hukum tersebut dengan system Diversi, karena anak adalah mempunyai hak dalam menyelesaikan hukum yang dihadapinya tersebut dengan cara Diversi.
3. Sistem peradilan anak adalah harus mementingkan perkembangan anak tersebut karena namanya anak harus dilindungi dengan baik dan benar, demi masa depan anak itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, & Desasfuryanto, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak*.
- T., M. M., Bukarno, L. S., & Azri, S. (2014). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teguh, H. P. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Pustaka Ceria.